



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 054/Pdt.G/2012/MS.STR.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD (tidak tamat), pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut "Penggugat ";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut " Tergugat ";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya secara lisan tertanggal 26 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Nomor: 054/Pdt.G/2012/MS.STR., tanggal 27 Maret 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 1991 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah (dahulu kabupaten Aceh Tengah), sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/01/I/1999 tertanggal 02 Januari 1999;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

Hal. 1 dari 11 Salput. No. 054/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat menjalani kehidupan bersama sebagaimana layaknya suami isteri di kabupaten Bener Meriah bersama orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun;
4. Bahwa setelah 1 (satu) tahun menikah, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kebun di kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut kepada kami telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Anak Pertama** (19 tahun) dan **Anak Kedua** (8 tahun) sekarang berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat;
6. Bahwa kedamaian dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat hanya sempat Penggugat rasakan hanya selama lebih kurang 5 (lima) tahun saja atau tepatnya sampai anak pertama berusia 4 (empat) tahun karena selebihnya antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh sikap Tergugat yang keras dan tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya, hal tersebut terbukti dari seringnya Tergugat berbicara kasar;
7. Bahwa Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar mau merubah sikapnya, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah menampakkan l'tikad baiknya untuk berubah;
9. Bahwa pada bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, kemudian keesokan harinya rumah kediaman bersama dibongkar habis oleh Tergugat seluruh material bangunan rumah dibawa oleh Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Penggugat tinggal di rumah yang diperbaiki kembali dari rumah kediaman tersebut dan Tergugat hidup menumpang di tanah orang lain dengan membangun rumah dari material bangunan rumah bersama dan sejak saat itu pula sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir baik kepada Penggugat maupun kepada anak-anak;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh aparat kabupaten Bener Meriah, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat adalah salah seorang warga kecamatan yang tergolong kurang mampu (miskin) sebagaimana tersebut dalam Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: 05/SKKM/SJ/III/2012 tanggal 8 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh kabupaten Bener Meriah;
12. Bahwa sebelum majelis hakim memeriksa dalam pokok perkara mohon kiranya terlebih dahulu majelis hakim memeriksa permohonan prodeo Penggugat dan

Hal. 2 dari 11 Salput. No. 054/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus mengabulkan permohonan Penggugat untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

13. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

14. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Penggugat untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat dan Tergugat in person hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan mencabut permohonannya untuk berperkara secara prodeo sebagaimana tersebut pada posita poin angka 11 dan angka 12 serta petitum poin angka 2 dan 4 serta Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, namun Majelis Hakim tetap

Hal. 3 dari 11 Salput. No. 054/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewajibkan Kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui mediasi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih seorang Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong di luar majelis bernama Drs. Zulfar sebagai mediator Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Mediator tersebut telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 23 April 2012, menyatakan bahwa proses perdamaian melalui mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia tidak akan mempersoalkan tentang gugatan Penggugat dan membenarkan semua dalil-dali gugatan Penggugat serta tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 413/07/VIII/2010 tanggal 01-10-2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991 dan saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;

Hal. 4 dari 11 Salput. No. 054/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya damai, namun sejak lebih kurang empat bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat ribut, namun saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang tiga bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah bersama, sementara Tergugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah lain tapi masih di kampung yang sama yaitu kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kenapa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, tapi mungkin sebagai klimaks dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi selama ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali dilakukan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kabupaten Bener Meriah, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak ia menikah dengan Tergugat dan kenal Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1991, namun saksi tidak ikut hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa menurut keterangan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya damai, namun sejak lebih kurang empat bulan yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ribut, namun saksi tidak mengetahui sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 5 dari 11 Salput. No. 054/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang tiga bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah bersama, sementara Tergugat pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah lain tapi masih di kampung yang sama yaitu kampung di kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis kronologis Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali dilakukan perdamaian, namun meskipun berhasil tapi hanya bertahan beberapa waktu kemudian antara Penggugat dan Tergugat kembali ribut dalam rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal

Hal. 6 dari 11 Salput. No. 054/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat in person datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Penggugat secara lisan telah mencabut permohonannya untuk berperkara secara prodeo sebagaimana tersebut pada posita poin angka 11 dan 12 serta petitum poin angka 2 dan 4, oleh karenanya majelis hakim tidak beralasan untuk memeriksa lebih lanjut permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan rukun dan damai sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak agar menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan Drs. Zulfar pada tanggal 23 April 2012 yang bertindak sebagai mediator dalam perkara a quo menyatakan bahwa upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus disebabkan sikap Tergugat yang keras, tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya, sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering memukul Penggugat, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumahnya sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara lisan di persidangan telah membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan, hal mana menurut pasal 311 R.Bg. pengakuan tersebut merupakan bukti lengkap, namun tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan. Hal ini disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu

Hal. 7 dari 11 Salput. No. 054/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani dengan alat bukti sesuai dengan maksud pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Tergugat di persidangan, menunjukkan bahwa domisili Penggugat sebagai subjek dalam perkara ini merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan materinya telah sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, oleh karenanya secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Idem diitto, ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in iudicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah berasal dari keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya telah sesuai dan atau tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut agama Islam, menikah pada tanggal 27 Juni 1991 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus menerus disebabkan sikap

Hal. 8 dari 11 Salput. No. 054/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang keras, tidak menghargai Penggugat sebagai isterinya, sering berbicara kasar dan sering memukul Penggugat;

- Bahwa pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi lebih kurang 3 bulan lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به.....

Artinya: *Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut,*

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بائمة.....

Hal. 9 dari 11 Salput. No. 054/Pdt.G/2012/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berada pada wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah, berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim beralasan untuk memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebesar yang tersebut pada amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Timang Gajah kabupaten Bener Meriah;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 24 April 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah

Hal. 10 dari 11 Salput. No. 054/Pdt.G/2012/MS.STR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang terdiri dari **Drs. Taufik Ridha** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Arifin, S.Ag.** dan **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan didampingi pula oleh **Saifuddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

dto.

1. **Zainal Arifin, S.Ag.**

dto.

2. **Buniyamin Hasibuan, S.Ag.**

KETUA MAJELIS,

dto.

Drs. Taufik Ridha

PANITERA PENGGANTI,

dto.

Saifuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pencatatan	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	0,-
- Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	: Rp.	6.000,-

J u m l a h : Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----